



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGUMPULAN DAN PENUNAIAAN ZAKAT PENDAPATAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pengumpulan dan penunaian zakat pendapatan, dengan tugas sebagai berikut :

- a. mengimbau para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan telah mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah serta telah melebihi nishab (senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras) melalui Autodebet Bank DKI sesuai perhitungan pada perolehan Tunjangan Kinerja Daerah pada bulan berkenaan dengan cara mengisi dan menyetujui besaran zakat pendapatan pada formulir pernyataan kesediaan membayar zakat pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini; dan
- b. memberikan contoh dan pemahaman kepada para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a mengenai pentingnya menunaikan zakat pendapatan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 67 TAHUN 2019
Tanggal 3 Agustus 2019

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Agama :
Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Perangkat Daerah :
Nomor Rekening :

Dengan ini saya menyatakan :

1. Bersedia untuk membayar zakat pendapatan bagi Muslim sejumlah 2,5 % (dua koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja Daerah yang diterima.
2. Memberi kuasa kepada Bank DKI untuk memindahbukukan uang zakat pendapatan secara rutin tiap bulan ke rekening BAZNAS BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Surat Pernyataan ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Pernyataan ini berlaku terhitung mulai bulan tahun

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP

.....
NIP